

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA
BERAT**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN
Yyk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

KUNI QONETA

18103040062

PEMBIMBING:

PROF. Dr. Drs. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.H

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Tindak Pidana penganiayaan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh dan anggota badan korban, dan terkadang mengakibatkan korban cacat seumur hidup, termasuk kematian. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam kasus perkara Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang dilihat dari konsep keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data tertulis dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, dan data tertulis lainnya. Data yang penyusun gunakan bersumber dari Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tidak mencerminkan keadilan yang dikonsepsikan oleh Aristoteles, yaitu mencapai ukuran persamaan dan ukuran proporsionalitas. Ukuran persamaan tidak dicapai akibat putusan Majelis Hakim yang memutus masa pidana penjara terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal itu berpengaruh pula dalam pencapaian ukuran proporsional yang tidak memenuhi kesamaan hak. Kemudian Pertimbangan Majelis Hakim tidak mencapai ukuran persamaan dan ukuran proporsionalitas untuk menetapkan keadaan-keadaan yang memberatkan bagi terdakwa, selain itu ukuran proporsional tidak dicapai karena Majelis Hakim tidak mewujudkan kesamaan hak bagi terdakwa dan korban yang menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa.

Kata kunci: Keadilan, Tindak Pidana, Penganiayaan, Luka Berat.

ABSTRACT

The crime of persecution is one of the phenomena that often occur in community life. Frequent abuses, such as beatings and physical violence often result in injuries to the victim's body and limbs, and sometimes result in lifelong disability, including death. This is as happened in the case of case Number 92 /Pid.B/2021/PN Yyk. The problems in this study are how criminal liability for perpetrators of criminal acts of persecution that resulted in severe injuries and how the judge's consideration in imposing sanctions on perpetrators is seen from the concept of justice.

This research uses normative juridical research methods conducted by means of library research that collects written data from journals, books, laws and regulations, and other written data. The data used is sourced from the 1945 Constitution, the Criminal Code (Criminal Code), and the Criminal Procedure Law (KUHAP).

From results of this study show that criminal liability for perpetrators of criminal acts of persecution and the consideration of judges in imposing sanctions do not reflect the justice conceptualized by Aristotle, namely achieving a measure of equality and a measure of proportionality. The measure of equality was not achieved due to the decision of the Panel of Judges that cut the defendant's prison term is not in accordance with the demands of the Public Prosecutor, it also affects the achievement of proportional measures that do not meet the equal rights. Then the Judgment of the Panel of Judges did not reach the measure of equality and the measure of proportionality to establish burdensome circumstances for the defendant, besides that proportional measure was not achieved because the Panel of Judges did not realize equal rights for the defendant and the victim who suffered losses due to the defendant's actions.

Keywords: Justice, Criminal Acts, Persecution, Severe Injuries.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuni Qoneta
NIM : 18103040062
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk)**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Maret 2022



Kuni Qoneta

NIM. 18103040062

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Peretujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kuni Qoneta

NIM : 18103040062

Judul : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yk)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2022

Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-643/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN
NOMOR 92/PID.B/2021/PN.YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUNI QONETA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040062
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62679c2b00925



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62546d55e58fc



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6284795ae9895



Yogyakarta, 24 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62679c2b00769

MOTTO

*"Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you
that is greater than any obstacle."*

Christian D. Larson



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dengan telah diselesaikannya skripsi ini, saya mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan, Ayahanda Saifurrohman dan Ibunda Ani Kurniati. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan dan nasihat yang selama ini tidak pernah berhenti kalian berikan.
2. Dua saudara laki-laki saya, Mas Faiz Amrizal dan Adek Ridho Amrillah, kakak ipar saya Mba Fajar Arum yang selalu memotivasi saya dan memberikan semangat yang tak terhingga.
3. Untuk diri saya pribadi, Kuni Qoneta. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah menjadi sangat kuat dan tak pernah menyerah. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Untuk setiap perjuangan yang telah kamu lewati, kamu hebat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, inayah, serta hidayah-Nya, sehingga kita diberikan-Nya Kesehatan lahir batin dan umur Panjang yang penuh dengan barokah ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Khotimin Nabiyyin Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di Yaumul Qiyamah.

Skripsi dengan Judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk)” ini Alhamdulillah telah selesai dan telah melakukan berbagai upaya maksimal demi menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.HI., S.H., LL.M., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

4. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi dorongan semangat kepada penyusun agar terus bertahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan mencurahkan segala ilmu, tenaga dan nasihatnya kepada penyusun.
6. Seluruh staff tata usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Keluarga saya tercinta, Ayahanda Saifurrohman, Ibunda Ani Kurniati, Mas Faiz Amrizal, Adek Ridho Amrillah, serta anggota keluarga lain yang tidak pernah putus mendoakan dan membimbing saya yang sering patah semangat dalam menjalani roda kehidupan, terima kasih juga telah menguatkan serta mengingatkan saya ketika saya mulai kehilangan arah dan niat dalam menimba ilmu.
8. Diri saya sendiri, terima kasih karena sudah bersedia untuk berjuang walaupun banyak rintangan yang menghalangi.
9. Mark Lee, terimakasih sudah menjadi salah satu motivasi dan penyemangat saya ketika lelah mengerjakan skripsi.
10. Sahabat-sahabat saya, Nabila Herlin, Vardila Syawala, Zulfa Duriyyatul, Viky Nada, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

11. Teman-teman KKN 105 Dusun Kauman Pleret, Emira Soviyana, Malikatun Natiqoh, Istiqomah Apriliyani, Maulidatul, Sayyidah, Pratiwi, dkk lainnya, terimakasih sudah menjadi keluarga baru yang mengajarkan saya banyak pengalaman hidup yang sangat berharga.
12. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum 2018, terkhusus Ilmu Hukum Kelas B, terima kasih telah menemani, berjuang bersama duduk di bangku kuliah yang penuh kenangan.

Dan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam melancarkan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas semangatnya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 9 Maret 2022

Penyusun,

Kuni Qoneta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	16
A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
C. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	22
D. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	25
E. Jenis-Jenis Penganiayaan	26
F. Pertanggungjawaban Pidana	32

BAB III PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 92/Pid.B/2021/PN Yyk	53
A. Kronologi Kasus.....	53
B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat.....	56
C. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat	56
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 92/Pid.B/2021/PN Yyk	61
A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:92/Pid.B/2021/PN.Yyk.....	61
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN. Yyk.....	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
CURRICULUM VITAE.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Salah satu nilai tersebut adalah kerukunan. Kerukunan adalah suatu kondisi dimana proses untuk menciptakan dan memelihara pola interaksi yang berbeda antar unit otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, saling menghormati dan berterima kasih, serta sikap saling memahami.¹ Kerukunan juga diartikan sebagai hidup bersama yang ditandai dengan suasana yang harmonis dan damai. Hidup rukun berarti tidak ada konflik, tetapi kesatuan hati dan pikiran dalam bertindak demi mencapai kesejahteraan bersama.²

Kehidupan masyarakat saat ini belum sepenuhnya menerapkan nilai kerukunan dan kemudian berujung pada kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap "orang". Salah satu bentuk dari kejahatan tersebut yakni penganiayaan. Tindak Pidana penganiayaan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, seringkali mengakibatkan luka pada tubuh dan anggota badan korban, dan terkadang mengakibatkan korban cacat seumur

¹ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta: Puslitbang, 2005), hlm .7-8.

² Faisal Ismail, *Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 1.

hidup, termasuk kematian. Selain itu, penganiayaan seringkali memiliki efek psikologis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, dan bahkan ada korban yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2012 kasus kejahatan yang terjadi mencapai 341.159 kasus, dengan jenis kejahatan terhadap orang sebanyak 40.361 kasus, dimana terdapat 14.847 kasus penganiayaan berat. Pada tahun 2015 kasus kejahatan yang terjadi mencapai 352.936 kasus, dengan jenis kejahatan terhadap orang sebanyak 47.128 dimana terdapat 12.405 kasus penganiayaan berat. Pada tahun 2018 kasus kejahatan yang terjadi mencapai 294.281, dengan jenis kejahatan terhadap fisik/badan sebanyak 39.567 dimana terdapat 11.191 kasus penganiayaan berat.³ Di Yogyakarta sendiri, berdasarkan data Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 hingga 2021 tercatat sebanyak 1.045 kasus penganiayaan dimana terdapat 229 kasus penganiayaan berat.⁴

Saat ini, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif mengikuti asas kesalahan di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana ada karena kesalahan yang membentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan ada pula aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Kejahatan terhadap “orang” meliputi

³ Badan Pusat Statistik, bps.go.id, diakses pada tanggal 30 Oktober pukul 19.00.

⁴http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/446-jumlah-kasus-penganiayaan?id_skpd=39, diakses pada 1 November 2021.

kehormatan (penghinaan), pengungkapan rahasia, kebebasan atau kemerdekaan orang, nyawa, badan atau tubuh, harta benda atau kekayaan.⁵ Para ahli pada umumnya menggabungkan hal-hal tersebut dalam “tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh” dan diatur secara sistematis oleh KUHP sebagai berikut; kejahatan terhadap jiwa atau orang yang tertulis dalam Bab XIX, penganiayaan dalam Bab XX, dan menyebabkan kematian atau cedera seseorang karena kesalahan atau kelalaian dalam Bab XXI.⁶

Seperti kasus yang terjadi di daerah Yogyakarta ini. Mengapa penulis memilih Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk sebagai fokus penelitian, yakni karena ada problem keadilan atas pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk untuk diangkat sebagai bahan skripsi dengan judul : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Putusan Pengadilan

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hal. 2.

Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk dilihat dari konsep keadilan?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk dilihat dari konsep keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk dilihat dari konsep keadilan.
- b. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk dilihat dari konsep keadilan.

2. Kegunaan Penulisan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah hendak dicapai. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Penganiayaan.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana pengaturan hukum dan juga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

D. Telaah Pustaka

Adapun dalam melakukan penelusuran terkait dengan judul yang diangkat oleh penyusun yakni “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” dan juga untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta agar dapat memecah masalah dan tercapainya tujuan dari penelitian ini, penyusun menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ulin Nuha Akbar, Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “*Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Nomor 369/Pid.B/2018/PN Jmr)*.”⁷ Skripsi ini

⁷ Ulin Nuha Akbar, *Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Nomor 369/Pid.B/2018/PN Jmr)*, Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2019.

membahas mengenai bagaimana surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di dalam proses persidangan yang berisi mengenai pertimbangan hakim dalam melakukan putusan persidangan terhadap terdakwa, dilihat dari fungsi yang sedemikian penting. Sehingga dalam proses penyusunan surat dakwaan haruslah dilakukan secara cermat, teliti dan tentunya mencakup seluruh fakta-fakta persidangan, hal tersebut harus dilakukan agar hakim dapat memutuskan perkara pidana tersebut dengan adil dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 369/Pid.B/2018/PN Jmr tahun 2019, sedangkan penulis mengkaji Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk tahun 2021.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Maskanah Harahap, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor 992 K/PID.SUS/2017).”⁸ Skripsi ini membahas mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam

⁸ Maskanah Harahap, “*Analisis Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor 992 K/PID.SUS/2017)*”, Skripsi, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2019.

rumah tangga dan upaya pemulihannya. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya mengkaji tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/PID.SUS/2017, sedangkan penulis mengkaji tentang tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Yyk.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ghany Dharuby, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor:280/Pid.B/2018/PN.Kbm).”⁹ Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan serta sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan berat terhadap anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan, sedangkan penulis lebih fokus terhadap pelaku penganiayaan.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Sulung Nugraha, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Pada Pasal 354 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.”¹⁰ Skripsi ini membahas mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan

⁹ Ghani Dharuby, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor:280/Pid.B/2018/PN.Kbm)”, Skripsi, Solo: Universitas Sebelas Maret, 2019.

¹⁰ Iqbal Sulung Nugraha, “Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Pada Pasal 354 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.

luka berat menurut Hukum Pidana Islam dan Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta relevansi terhadap sanksi penganiayaan dalam pasal 354 KUHP dengan hukum pidana islam.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Mariadi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Samarinda.”¹¹ Jurnal ini membahas mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang terjadi di Samarinda serta apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Pengadilan Negeri Samarinda. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai penerapan hukumnya sedangkan penulis membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Jurnal yang ditulis oleh M Yusuf, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang berjudul “Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat”.¹² Jurnal ini membahas mengenai kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam mendukung pembuktian jaksa penuntut umum yang mana hasil dari *Visum et Repertum*

¹¹ Muhammad Mariadi, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda”, *Jurnal Fakultas Hukum*, No. 3 Vol. 1 (2021).

¹² M Yusuf, “Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat”, *Jurnal Of Lex Generalis*, No.2 Vol.1 (2020).

merupakan suatu alat bukti otentik dan membuat penyebab terjadinya penganiayaan berat. Dengan melampirkan *Visum et Repertum* dalam suatu berkas perkara pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat *Visum et Repertum* termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih mengkaji mengenai kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti, sedangkan penulis mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis atau pisau bedah yang digunakan dalam sebuah karya tulis. Sejalan dengan itu, untuk memecahkan persoalan sekaligus menjawab pokok masalah yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori ini untuk menentukan apakah seseorang yang diduga tersangka/terdakwa bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Dalam artian lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut menunjukkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh

menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹³ Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau pribadi, sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan pada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Seseorang disebut telah melakukan tindak pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana, seperti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Namun, seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dihukum pidana dikarenakan dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya melihat dari perbuatan saja, tetapi juga dari unsur kesalahannya.¹⁴

Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dengan perilaku yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena perilakunya. Adanya kesalahan pelaku maka harus ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:¹⁵

- a. Kemampuan untuk bertanggungjawab.
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan, yang termasuk juga kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari,

¹³ Kanter dan Sianturi. *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 54.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 79.

¹⁵ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991) hlm. 34.

- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan adalah unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini merupakan konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

2. Teori Kesalahan

Kesalahan diartikan sebagai dasar untuk pertanggungjawabkan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang maka orang tersebut dapat dicela. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat tidak hanya ada pada pembuat bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi harus terdapat ketercelaan pada diri pembuat. Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia.¹⁶

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis (batin) orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi,¹⁷ Dua hal ini terjalin erat satu dengan lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

3. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak

¹⁶ Widyono Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 83.

¹⁷ *Op.cit.*, Roeslan Saleh, hlm. 75.

sewenang wenang.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁹

Menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea*, keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 2001) hlm. 517.

¹⁹ Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm.57.

²⁰ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015), hlm. 241.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode mengumpulkan data tertulis dan jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan data tertulis lainnya. Dalam hal ini, penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sumber kepustakaan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan Pustaka baik data primer maupun data sekunder.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sumber Data

Dalam Penelitian ini menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang

Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Data Sekunder

Data Sekunder menjadi sumber pendukung dalam merupakan penunjang dari sumber primer, dalam penelitian ini, yang menjadi sumber sekunder adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, makalah, artikel, serta hal lain yang mendukung penulisan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis ini menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif, kemudian menjelaskan ketentuan hukum pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

G. Sistematika Pembahasan

Kerangka Skripsi ini terdiri dari lima pokok Bab, untuk mempermudah penulis mengenai kerangka pembahasan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Lima Bab yang menjadi objek serta batasan-batasan pembahasan. Terdiri dari beberapa sub pembahasan dalam setiap Bab antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi mengenai hal-hal yang bersifat umum yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab kedua, merupakan bab yang berisi tinjauan umum tindak pidana penganiayaan, unsur tindak pidana penganiayaan, dan tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana.

Bab Ketiga, merupakan bab yang berisi ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:92/Pid.B/2021/PN.Yyk.

Bab keempat penulis akan menerangkan tentang Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, serta Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.

Bab kelima merupakan akhir atau penutup dari keseluruhan skripsi ini, yang didalamnya termuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan saran yang dapat diambil sebagai masukan bagi penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan bab dalam skripsi ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, pada Putusan PN Yogyakarta Nomor: 92/Pid.B/2021/PN Yyk tidak mencerminkan keadilan yang dikonsepsikan oleh Aristoteles. Hal itu terjadi karena Putusan Majelis Hakim tidak mencapai ukuran persamaan dan ukuran proporsionalitas. Ukuran persamaan tidak dicapai akibat putusan Majelis Hakim yang memutus masa pidana penjara terdakwa selama 9 (sembilan) bulan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut masa pidana penjara terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan. Hal itu berpengaruh pula dalam pencapaian ukuran proporsional yang tidak memenuhi kesamaan hak. Terdakwa berhak atas kekuasaan Majelis Hakim dalam memutus masa tahanan, namun korban juga berhak atas pemulihan kerugian yang terwujud dalam pertanggungjawaban terdakwa.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat Putusan PN Yogyakarta Nomor: 92/Pid.B/2021/PN Yyk juga tidak mencerminkan keadilan yang dikonsepsikan oleh Aristoteles. Hal itu terjadi karena Pertimbangan Majelis

Hakim tidak mencapai ukuran persamaan dan ukuran proporsionalitas untuk menetapkan keadaan-keadaan yang memberatkan bagi terdakwa. Terdapat 2 (dua) fakta hukum yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk serta memiliki niat dengan sengaja membawa atau mengambil pisau untuk niatan tertentu. Selain itu, ukuran proporsional tidak dicapai karena Majelis Hakim tidak mewujudkan kesamaan hak bagi terdakwa dan korban yang menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa.

B. Saran

1. Majelis Hakim telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menghukum terdakwa dengan kurungan pidana penjara. Namun, Majelis Hakim belum dapat melindungi hak-hak bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum lain untuk mencapai ukuran proporsionalitas sebagaimana yang dijelaskan oleh Aristoteles. Korban dapat melakukan upaya hukum litigasi maupun upaya hukum non-litigasi. Pada upaya hukum litigasi, korban dapat mengajukan banding perkara pidana atau mengajukan gugatan atas dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh terdakwa. Korban juga dapat memohonkan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu, korban juga dapat melakukan upaya hukum non-litigasi secara *Alternative Dispute Resolution* melalui berbagai skema yang diterapkan dalam hukum dan masyarakat. Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan, maka korban dapat memulihkan hak-hak nya yang telah dirugikan oleh

terdakwa sehingga tercapai keadilan yang didasarkan pada persamaan dan proporsional.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Yogyakarta Nomor: 92/Pid.B/2021/PN Yyk tidak mencerminkan keadilan menurut konsepsi Aristoteles dalam hal mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan bagi terdakwa. Seyogyanya, Majelis Hakim patut mempertimbangkan segala hal yang dapat menjadi pemberat atau peringan pidana bagi terdakwa. Hal itu penting dilakukan karena Majelis Hakim tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga penjamin pemenuhan keadilan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

B. Buku

Adami, Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.

Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I cetakan ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*, terj. Embun Kenyowati, Jakarta: Teraju, 2004.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2001) hlm. 517.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Faisal Ismail, *Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia* Malang : Bayumedia Publishing, 2003.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT.Grasindo, 2002.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- I Gusti Bagus Sutrisna, "Peranan Keterangan Ahli Dalam dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003.
- Kanter dan Sianturi. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* , Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djembatan Jakarta, 2004.
- _____, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan*, Bengkulu: Mandar Maju, 2010.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1997.

- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Nurul Irfan Muhammad. *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara LTD, 1979.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, Jakarta: Puslitbang, 2005.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- _____, *“Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 83.

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 67.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

C. Skripsi

Ghani Dharuby, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor:280/Pid.B/2018/PN.Kbm)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo (2019).

Iqbal Sulung Nugraha, “Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Pada Pasal 354 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (2020).

Maskanah Harahap, “Analisis Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Nomor 992 K/PID.SUS/2017)”, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan (2019).

Ulin Nuha Akbar, "Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan Nomor 369/Pid.B/2018/PN Jmr)", Fakultas Hukum Universitas Jember (2019).

D. Jurnal

Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, No.2, Vol. 3 (2014).

Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren", *Respons*, No.1, Vol. 23 (2018).

Chairul Huda, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus", *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 18 (2011).

Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No.1, Vol. 7 (2018).

Inge Dwisvimiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, No.3, Vol. 11 (2011).

Muhammad Mariadi, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda", *Jurnal Fakultas Hukum*, No. 3 Vol. 1 (2021).

M Yusuf, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat", *Jurnal Of Lex Generalis*, No.2 Vol.1 (2020).

N. Fadhilah, "Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif", *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. 5 (2013).

E. Internet

Badan Pusat Statistik, bps.go.id, diakses pada tanggal 30 Oktober pukul 19.00.

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/446-jumlah-kasus-penganiayaan?id_skpd=39, diakses pada 1 November 2021.